



UPT PUSKESWAN KARANGMOJO

Karangmojo, Gunungkidul 55891 087719424847

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / UPT
PUSKESWAN KARANGMOJO

Pelayanan Visum et Repertum

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon memberi informasi tentang adanya ternak yang mati, dan atau menyampaikan surat permintaan Visum et Repertum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




UPT PUSKESWAN KARANGMOJO

Karangmojo, Gunungkidul 55891 087719424847

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / UPT PUSKESWAN KARANGMOJO

Pelayanan *Visum et Repertum*



1. Keterangan: 1. Pemohon menginformasikan adanya ternak yang mati dan menyampaikan permohonan untuk dilakukan visum et repertum. Informasi ini disampaikan kepada petugas di sub bagian tata usaha. Petugas tata usaha meregistrasi dan menyerahkan surat permintaan kepada Kepala UPT Puskesmas
2. 2. Ka UPT Puskesmas berkoordinasi dengan UPT Laboratorium Keswan, dan menugaskan Medik Veteriner melakukan nekropsis
3. 3. Medik Veteriner melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur kemudian memproses lebih lanjut apabila diperlukan mengirimkan sample ke laboratorium rujukan. Medik Veteriner membuat laporan dan diagnosa sementara berdasarkan tanda-tanda yang ditemukan.
4. 4. Setelah hasil lab selesai, Medik Veteriner membuat visum et repertum ditandatangani oleh Ka UPT Puskesmas
5. 5. Laporan Visum et Repertum diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Hari

Maksimal 20 hari (tergantung hasil laboratorium)



UPT PUSKESWAN KARANGMOJO

Karangmojo, Gunungkidul 55891 087719424847

Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan / UPT
PUSKESWAN KARANGMOJO

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis untuk ternak bantuan pemerintah

Untuk ternak milik pribadi biaya tergantung pemeriksaan laboratorium yang diperlukan

Produk Pelayanan

1. Hasil visum et repertum

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada petugas pengelola pengaduan pada UPT Puskesmas

- Pengaduan, saran, dan masukan secara tidak langsung dapat disampaikan dengan:

Ø secara tertulis melalui :

- surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Karangmojo
- kotak pengaduan

Ø nomor telepon: 087719424847

email:Upt.pkhkarangmojo@gmail.com